

## Konsep Kesejahteraan Dalam Pemekaran Wilayah Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa\*

Samsul Bahri,<sup>1</sup> Mara Sutan Rambe<sup>2</sup>

Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az Zaytun Indonesia (Iai Al-Azis)



[10.15408/sjsbs.v6i5.20854](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i5.20854)

### Abstract

Welfare is a dream and hope for every human being who lives on this earth. In an effort to meet the needs of their lives, humans will not be able to complete them or obtain them without the help of others. For the government, welfare is measured by the value of GNP per capita, which is the ratio between the value of GNP and the total population. An autonomous village will provide wide space for development planning which is a community need and is not burdened by work programs from various government agencies. This research is descriptive using a normative juridical method, which provides an overview of the Welfare Concept in Fiqh Siyasah against the Village Government according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The results of the study stated that; Aspects that are used as indicators to measure people's welfare are income, population, health, education, employment, consumption, housing, and socio-culture. The concept of welfare can be implemented well if there is coordination and cooperation between village officials, the Village Consultative Body and community leaders.

**Keywords:** Village; Public; Well-being; Constitution

### Abstrak

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Bagi pemerintah kesejahteraan diukur dengan nilai GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang Konsep Kesejahteraan Dalam Fiqh Siyasah Terhadap Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil penelitian menyatakan bahwa; aspek-aspek yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Konsep kesejahteraan bisa terlaksana dengan baik jika ada koordinasi dan kerja sama antara aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat.

**Kata Kunci:** Desa; Masyarakat; Kesejahteraan; Undang-Undang

---

\*Diterima: 13 Mei 2019, Revisi: 15 Juni 2019, Diterima 17 Juli 2019.

<sup>1</sup> **Samsul Bahri** adalah Mahasiswa pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Email: [samsulbahri@yahoo.co.id](mailto:samsulbahri@yahoo.co.id)

<sup>2</sup> **Mara Sutan Rambe** adalah Dosen Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, alamat email: [marasutanrambe@iai-alzaytun.ac.id](mailto:marasutanrambe@iai-alzaytun.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual. Orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun<sup>3</sup> dalam bukunya Muqaddimah bahwa "Manusia adalah makhluk sosial", manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi. Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Hud ayat 6:

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)." (Al-Qur'an dan Terjemah).

Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan "Pemerintah." Para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjabarkannya dalam Bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pasal 33 UUD 1945 dengan menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sayangnya harapan dan cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan.

Bagi pemerintah kesejahteraan seringkali diukur dengan nilai GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk, namun demikian jika melihat realita di tengah masyarakat, maka kita akan menyimpulkan bahwa pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan GNP perkapita belum tepat, karena di kalangan masyarakat pedesaan masih sangat banyak orang-orang yang hidup di bawah standar kelayakan hidup.

Tampaknya, kemiskinan yang akan menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat, pada Maret 2015 BPS menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia telah mencapai 28, 59 juta penduduk atau 10-11% dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan,

---

<sup>3</sup> Ibnu Khaldun, Abdurrahman. 1994. Muqaddimah Ibnu Khaldun, Beirut: Muassasah Al Kutub Ats Tsaqafiyah. H.45.

dibandingkan dengan September 2014 dimana angka kemiskinan mencapai 27,7 juta penduduk, ternyata tahun 2015 jumlah kemiskinan di Indonesia semakin bertambah, berpijak pada data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah di berbagai bidang tampaknya semakin menjauhkan masyarakat dari apa yang menjadi cita-cita masyarakat dan para pencetus kemerdekaan yaitu kesejahteraan sosial.

Alat yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pendapatan dan konsumsi. Jika kita mengukur kesejahteraan dengan pendekatan pendapatan maka kita akan menemukan problem dalam hal data untuk sektor informal. Di Negara Indonesia pekerjaan di sektor informal lebih banyak daripada pekerjaan di sektor formal dan data untuk sektor informal secara keseluruhan sulit ditemukan. Selain itu masyarakat merasa keberatan untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepadanya tentang berapa besarnya pendapatan yang dia peroleh. Apakah orang Indonesia lupa jika ditanya berapa pendapatan yang diperolehnya setahun yang lalu atau mereka tidak mau dibebani pajak yang lebih tinggi, atau mereka juga merasa malu jika penghasilannya yang berasal dari kegiatan ilegal diketahui oleh orang lain. Sedangkan jika kita mengukur kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan konsumsi, maka kita juga menemukan problem ketidaksesuaian dengan kenyataan. Misalnya orang mempunyai kecenderungan untuk tidak memberitahukan berapa besarnya pengeluaran yang telah dilakukan jika menyangkut barang mewah maupun barang ilegal. Selain itu antara satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya cenderung memiliki perbedaan karakteristik.

Namun sebagai orang Islam, tentu kita mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang-orang yang berpegang pada ekonomi konvensional dalam hal kesejahteraan, karena itu sangatlah menarik untuk membahas dan mengkaji konsep kesejahteraan dalam Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada tiga klasifikasi status sosial berdasarkan pendekatan zakat, kelompok *Ashnaf Tsamaniyah*, kelompok menengah, dan kelompok kaya (wajib zakat).

Konsep kesejahteraan yang berpijak pada al-Qur'an dan hadits dan juga kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam yang mengacu pada klasifikasi status sosial berdasarkan atas ketentuan nishab zakat. Seperti yang kita ketahui bahwa zakat dengan berbagai macamnya mempunyai ketentuan nishab yang berbeda-beda, yang dengan itu seseorang bisa diketahui apakah dia tergolong kelompok orang kaya (wajib zakat) atau kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan, atau kelompok masyarakat sejahtera (kelompok menengah).

Pengelolaan dari pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat itu memang harus tetap terdesentralisasi sebab penjabaran dari urusan-urusan tersebut dalam aneka jenis pelayanan merupakan sesuatu yang fundamental bagi kesejahteraan hidup penduduk Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis mengeliminasi tugas, peran, dan tanggungjawab pemerintah pusat otonomi daerah bukan berarti tanpa batas. Oleh karena itu, sebagai perwujudan dari semangat Undang-undang Dasar 1945 eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dipertahankan dalam arti bahwa

semangat otonom daerah terus dimantapkan tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan dan perwujudan Negara Indonesia sebagai suatu entitas ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.<sup>4</sup>

Dalam konteks ketatanegaraan, permasalahan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut dapat ditelusur sebabnya. Bagaimana format politik pemerintahan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada format tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kesatuan (*eenbeidstaat*). Dalam Negara yang berbentuk kesatuan tidak mungkin ada daerah yang bersifat *staat*, sehingga konsekuensinya pasti akan timbul hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian melahirkan dua model yakni sentralisasi dan desentralisasi.<sup>5</sup>

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah. Apabila otonomi Desa dapat benar-benar optimal, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja di sektor-sektor informal.

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan konsep pembangunan masyarakat desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.<sup>6</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi desa mengenai pembangunan pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan Desa, sementara pemerintah berkewajiban agar Desa mampu melaksanakan upaya pendampingan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan.

Hal-hal yang diatur dalam pasal 78 tentang pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;

---

<sup>4</sup> Pulungan, S. 1994. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo.

<sup>5</sup> Hallaq, Muhammad Subhi bin Hasan. 2007. *Al Idhahat Al 'Ashriyyah Lil Maqayis Wal Makayil Wal Auzan Wan Nuqud As Syar'iyah, San'a: Maktabah Al Jil Al Jadid*.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2014.

2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>7</sup>

Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai unit pemerintah dalam skala yang lebih kecil, pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya didalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini di karenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.

Berdasarkan pemaparan hal-hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengambil penelitian dengan judul: *"Konsep Kesejahteraan Dalam Pemekaran Wilayah Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."*

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana konsep kesejahteraan dalam pemekaran wilayah desa menurut perspektif Fiqh Siyasah; Bagaimana konsep kesejahteraan dalam pemekaran wilayah desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian tentang Konsep Kesejahteraan Dalam Fiqh Siyasah Terhadap Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penulis telah memilih dan menetapkan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang Konsep Kesejahteraan Dalam Fiqh Siyasah Terhadap Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan Bahan hukum sekunder ialah literatur-literatur ilmu hukum serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah penelitian, sedang bahan hukum tertier adalah kamus hukum, kamus bahasa, dan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6, 2014.

naskah tertulis lainnya yang dapat memperjelas, melengkapi, dan menopang, bahan hukum primer dan sekunder.<sup>8</sup>

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Maqashid syariah

Maqashid Syariah merupakan susunan dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshud yang artinya keinginan, tujuan, dan kehendak. Maqshud sendiri merupakan derivasi dari kata qashada yang berarti bermaksud atau menghendaki. Sedangkan kata syariah berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber kehidupan.

Sebagaimana yang terdapat dalam QS.45:18: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Al-Qur’an dan Terjemah).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa syariah diartikan sebagai agama. Konsep maqashid syariah sebenarnya sudah ada sejak zaman Imam Haramain (guru al-Ghazali dan direktur Ma’had Nizamiyah wafat 478 H.) dan diteruskan oleh al-Ghazali (w. 505H.). Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh seorang ulama bermazhab maliki di Cordova Andalusia yang bernama asSyatibi (w. 790 H.) yang terkenal dengan kitabnya Al-Muwafaqat Fi ushul asSyariah.

Al-Syatibi membagi maqashid syariah menjadi tiga, yaitu maqashid dharuriyat, maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat. Maqashid dharuriyat adalah maqashid yang harus ada demi kemaslahatan hamba, jika tidak ada maka akan menyebabkan kehidupan hamba menjadi sengsara atau bahkan binasa. Maqashid hajiyat adalah maqashid yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi kemaslahatan hamba dan untuk menghilangkan kesempatan, jika tidak ada maka kehidupan hamba menjadi sulit seperti rukhsah, sedangkan maqashid tahsiniyat adalah sesuatu yang diambil untuk kebaikan dan menghindarkan keburukan seperti akhlak.

Para ulama klasik membagi maqashid dharuriyat menjadi lima bagian dengan tingkatan yang pasti (kaku), yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Kelima bagian ini menjadi unsur kesejahteraan manusia yang harus dilindungi demi kemaslahatan hamba, jika tidak maka akan mengancam eksistensi manusia baik secara individu maupun kelompok.

As-Syatibi juga menjelaskan korelasi antara dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat sebagai berikut: *Pertama*, Maqashid dharuriyat merupakan dasar bagi maqashid hajiyat dan tahsiniyat. *Kedua*, Kerusakan pada maqashid dharuriyat akan berdampak pada kerusakan maqashid hajiyat dan tahsiniyat. *Ketiga*, kerusakan pada maqashid hajiyat dan tahsiniyat tidak berdampak kerusakan maqashid dharuriyat. *Keempat*, kerusakan

---

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Cet ke-16. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

pada maqashid hajiyyat dan tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang berdampak merusak maqashid dharuriyat. *Kelima*, pemeliharaan maqashid hajiyyat dan tahsiniyat diperlukan guna pemeliharaan maqashid dharuriyat secara tepat.<sup>9</sup>

## 2. Kesejahteraan Berbasis Zakat

Zakat secara etimologi berarti tambahan, tumbuh, berkembang, bersih, dan suci, sedangkan secara terminologis, zakat diartikan dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu (telah mencapai nishab dan satu haul atau tahun) untuk diberikan kepada golongan tertentu atau mustahiknya (orang yang berhak menerimanya). Berpijak pada definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat hukumnya wajib dan pada saat yang sama adalah hak bagi mustahiknya.<sup>10</sup>

Sebenarnya, zakat sudah ada jauh sebelum Islam, Bani Israil pernah berjanji untuk mengeluarkan zakat namun akhirnya mereka mengingkarinya sebagaimana yang diceritakan Allah dalam firman-Nya Surat Al-Baqarah ayat 83:

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebajikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.” (Al-Qur’an dan terjemah)

Menurut Abu Ubaid, orang yang memiliki 200 dirham (nishab zakat perhiasan) dianggap sebagai “orang kaya” dan diwajibkan mengeluarkan zakat, sedangkan orang yang mempunyai 40 dirham dianggap sebagai golongan yang tidak layak menerima zakat (mustahiq), dengan demikian pendekatan yang digunakan oleh Abu Ubaid ini mengindikasikan adanya tiga kelompok sosio ekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu:

- a) Orang kaya (wajib zakat) yaitu yang memiliki harta lebih dari 200 dirham.
- b) Kelompok menengah yaitu yang memiliki harta 40 dirham, tidak wajib zakat dan tidak layak menerima dana zakat.
- c) Kelompok mustahiq zakat (*Ashnaf Tsamaniyah*).

Dalam Islam zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal, adapun definisi yang disebutkan di atas adalah definisi zakat mal, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada setiap jiwa dan bukan berdasarkan harta, dilaksanakan pada akhir bulan ramadhan dan sebelum pelaksanaan shalat idul fitri, dan disyariatkan berkaitan dengan penyempurnaan puasa ramadhan dan menyambut hari raya idul fitri. Diantara hikmah zakat fitrah adalah:

---

<sup>9</sup> Karim, Adiwarmanto Azwar. 2008. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>10</sup> Zuhaili, Wahbah. 1985. Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu, Vol. 8, Damaskus: Dar al Fikr.

- a) Menutupi kurang sempurnanya puasa pada bulan ramadhan yang terkadang bercampur dengan perkataan-perkataan kotor.
- b) Menghormati fakir miskin dan menunjukkan kepedulian dan rasa persaudaraan masyarakat muslim kepada mereka serta mengajak mereka untuk bersama-sama ikut dalam kegembiraan.

Zakat fitrah disyari'atkan pada tahun kedua hijriyah, besarnya kewajiban zakat fitrah adalah satu sha' atau 2,5 kg dari makanan pokok di masing-masing daerah, adapun dasar hukum diwajibkannya zakat fitrah diantaranya adalah hadits riwayat Ibnu Umar ra. "Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan kepada setiap muslim merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum".<sup>11</sup>

Qardhawi (1985: 67) menambahkan seorang sahabat bernama Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang puasa dari perkataan-perkataan kotor dan untuk memberi makan bagi fakir miskin. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah), oleh karena itu zakat fitrah tidak hanya diwajibkan kepada orang kaya yang hartanya telah mencapai nishab tetapi kepada seluruh orang Islam tanpa memandang apakah dia budak atau merdeka, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, selama orang miskin itu mempunyai persediaan makanan yang lebih dari yang dikonsumsi pada pagi hari idul fitri dan malamnya.

Zakat fitrah diwajibkan dalam rangka untuk melatih seorang muslim mengeluarkan infak atau sedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga bagi fakir miskin boleh jadi pada hari itu dia memberikan zakat dan pada hari itu juga dia menjadi mustahik zakat, yang termasuk ke dalam mustahik zakat adalah delapan golongan yang dijelaskan Allah dalam firmanNya QS. At Taubah: 60:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Al-Qur'an dan Terjemah)

Namun perlu dicatat bahwa Ibnu Zanjawaih (1986: 1276) meriwayatkan dari Abu Ishaq, beberapa sahabat Abdullah pernah mengumpulkan shadaqah kepada Amr bin Maimun, Murrâh Al Khair, dan Amr bin Syurahbil, lalu mereka membagi harta tersebut menjadi tiga bagian, sepertiga untuk fakir miskin dari kalangan muslim, sepertiga untuk orang-orang Arab, dan sepertiga untuk para pendeta. Beliau juga pernah meriwayatkan dari Amr bin Syurahbil bahwa dia memberikan zakat kepada pendeta. Tentang disyari'atkannya zakat mal, menurut Az Zuhaili<sup>12</sup> terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah, tepatnya setelah disyari'atkannya puasa ramadhan dan zakat fitrah, diantara dasar hukum wajibnya zakat mal adalah firman Allah:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

---

<sup>11</sup> Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, Vol. 8, Damaskus: Dar al Fikr. 200.

<sup>12</sup> Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, Vol. 8, Damaskus: Dar al Fikr.

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Al-Qur’an dan terjemah)

Selain itu ada juga sebuah hadist Nabi saw. yang artinya: *Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu* (HR. Al Bazar dan Baehaqi).

### 3. Pemerintahan Daerah

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur, yaitu pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu Negara, kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (Eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain Eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (Legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (Yudikatif).

Menurut C.F. Strong pemerintahan adalah kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan yaitu dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara. Sedangkan pengertian desa adalah persatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan didukung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan keuangan dan kesempatan bagi desa dan memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (Otonomi Desa). Jadi pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa yang baik secara sederhana dapat dirumuskan apabila mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelayanan yang dapat diberikan oleh Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa terkait dengan penyediaan barang publik (*Public Goods*) dan yang bersifat pengaturan (*Public Regulation*). Pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila desa secara memadai memiliki kewenangan desa, Lembaga

---

<sup>13</sup> Wijaya H. 2000. *Pemerintah Desa Berdasarkan UUU No.22 Tahun 1999*. Jakarta.

Desa, personil pemerintah desa, keuangan desa dan Lembaga Perwakilan Desa serta kerja sama antar desa.

Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, sering terlihat adanya beberapa masalah, sehingga sering terjadi pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal ini, maka yang menyebabkan administrasi pemerintahan Desa tidak berkembang antara lain: 1). Pembatasan-pembatasan yang disebabkan karena pengaruh tradisi setempat dalam proses organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. 2). Kurang tersedianya dana atau anggaran yang cukup untuk mengelola kepentingan administrasi desa. 3). Belum dilaksanakannya secara intrinsik sistem administrasi dan manajemen dalam pengelolaan pemerintahan desa. 4). Mengalirnya tenaga kerja yang telah mendapatkan pendidikan yang cukup dikota.

Adapun Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

### **Pertama, Kepala Desa.**

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa. Seorang kepala desa haruslah seorang warga negara republik indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa, calon yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai kepala desa terpilih. Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan kepala desanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan kepala desa, bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan perda. Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Wali Kota paling lambat 30 hari, setelah calon yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon terpilih.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 dan pasal 15 menyebutkan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa antara lain: a). Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; b). Dalam melaksanakan tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang: 1). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; 2). Mengajukan rancangan peraturan desa; 3). Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; 4). Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 5). Membina kehidupan masyarakat desa; 6). Membina perekonomian desa; 7). Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 8). Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 9). Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai mana yang dimaksud, kepala desa mempunyai kewajiban: a). Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c). Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d). Melaksanakan kehidupan demokrasi; e). Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; f). Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa; g). Menaati dan menegakkan seluruh peraturan per Undang-Undangan; h). Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i). Melaksanakan dan mengelola serta bertanggung jawabkan; j). Pengelolaan keuangan desa; k). Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; l). Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; m). Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; n). Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat; o). Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; p). Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat. Adapun laporan penyelenggaraan pemerintahan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.<sup>14</sup>

## **Kedua; Perangkat Desa**

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, Sekretaris Desa yang telah ada sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diisi oleh bukan Pegawai Negeri Sipil. Namun, secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: a). urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; b). urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c). tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan/atau

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah. Nomor 72, Tahun 2005

Pemerintah Kabupaten/Kota; dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada desa.

### **Ketiga; Badan Permusyawaratan Desa**

Dalam pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam ketentuan ini adalah sebutan nama Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan.

Dalam pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersengkauan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan Mufakat. Yang dimaksud dengan “wakil” dalam ketentuan adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua RW, Pemangku Adat, dan tokoh masyarakat lainnya. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di atur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam pasal 34-38 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Fungsi, wewenang, hak dan kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 34, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b) Pasal 35, Badan Permusyawaratan Desa Mempunyai wewenang: 1). Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa; 3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 4). Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan 5). Menyusun Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
- c) Pasal 36, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Hak: Meminta keterangan kepada pemerintah desa; 2) Menyatakan pendapat.
- d) Pasal 37, Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak: 1). Mengajukan Rancangan Peraturan Desa; 2). Mengajukan pertanyaan; 3). Menyampaikan usul dan pendapat; 4). Memilih dan dipilih; dan 5) Memperoleh tunjangan. Sedang Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban: 1). Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-Undangan; 2). Melaksanakan kehidupan Demokrasi di dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa; 3). Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4). Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat; 5). Memproses pemilihan Kepala Desa; 6). Memdahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; 7). Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat setempat; dan 8). Menjaga norma dan etika dalam hubunngan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

- e) Pasal 38, 1). Rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa; 2). Rapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan keputusan dietapkan berdasarkan suara terbanyak; 3). Dalam hal tertentu rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua Per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah satu dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; 4). Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilengkapi dengan Notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. (UU No. 6, 2014)

#### D. Proses Pemekaran Desa

Proses pemekaran Desa harus memenuhi syarat:

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk, yaitu: a). wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga; b). wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga; c). wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga; d). wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga; e). wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga; f). wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga; g). wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga; h). wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga; dan i). wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;

5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota;
7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Tata Cara Pembentukan Desa**

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan itu merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam UU Desa. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur. Kemudian, Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan kelurahan menjadi Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan. Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah paling lama 20 hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 hari. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini disertai lampiran peta batas wilayah Desa.<sup>15</sup>

#### **F. Prinsip-prinsip Siyasah dalam kehidupan berbangsa dan Bernegara.**

Dikalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Didalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Misalnya, Rasyid Ridha, Hasan Al-Bana dan Al-Maududi meyakini bahwa "Islam adalah agama yang serba lengkap" didalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya, dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat. Sistem

---

<sup>15</sup> <https://muslim.or.id/11885-hakikat-kekayaan-yang-sebenarnya.html>

ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh nabi besar Muhammad SAW. Dan oleh empat AlKhulafa Al-Rasyidin<sup>17</sup>. Sayyid quthb, penulis tafsir fizihlal al-Qur'an juga berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang tidak saja meliputi tuntunan moral dan peribatan, tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan ciriciri nya sistem masyarakat, sistem ekonomi, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Didalam Islam terdapat prinsip-prinsip dalam hidup bermasyarakat dan bernegara antara lain:

### **Pertama; Prinsip musyawarah**

Al-Qur'an banyak menjelaskan sisi penting nya syura atau konsultasi, dalam ayat-ayat *membuktikan* bahwa Islam tidak hanya memandang konsultasi sebagai suatu prosedur yang direkomendasikan, tetapi merupakan sebuah tugas keagamaan. Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara pentingnya kita bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan ataupun memecahkan persoalan yang terjadi dalam kehidupan di dunia.

Konklusi *bai'at* mengandung suatu proses seleksi, di situlah syura, sebagai mana diketahui memainkan perananan penting untuk menentukan pilihan ummah tentang orang yana dipandang paing tepat menduduki jabatan sebagai pemimpin. Jika pemiihan itu dilakukan melalui *bai'at*, maka fokus syura bergeser ke kawasan lain. Yakni, kepentingan masyarakat. Jadi, andaikata *bai'at* berarti sebuah transaksi atau keputusan dalam kaitannya dengan masalah kepemimpinan. Maka syura merupakan penajakan penelitian dan perkiraan dengan tujuan meraih cita-cita atau keputusan paling baik yang berkaitan dengan semua persoalan termasuk masalah kepemimpinan.<sup>17</sup>

Konsep Ibnu Taimiyah tentang musyawarah atau konsultasi sama luasnya dengan konsep yang dikemukakannya tentang *bai'at*, ia menghendaki adanya musyawarah yang lebih efektif dan umum. Menimba (meminta) pertimbangan dari ulama, tetapi juga semua kelas dalam *masyarakat* dan siapa saja yang mampu memberikan suatu pendapat yang dinamis.<sup>18</sup>

### **Kedua; Fungsi *Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd***

*Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd* (baca: *ahlul halli wal 'aqdi*) diartikan dengan "orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat". Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. *Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *ahl al-ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk

---

<sup>16</sup> Quthb S. 1974 *Islam The Religion of the Future*. Delhi: Liberty Art Press. Ridho M.R. 2007/ Tafsir Al-Manar.

<sup>17</sup> Jildan K I.2012. Teori Politik Islam.

<sup>18</sup> Jildan K I.2012. Teori Politik Islam.

memilih salah seorang diantara Ahl al-imamat (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.<sup>19</sup>

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, ansar dan muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kemudian kedua tokoh itu mendapat pengakuan dari umat. Dalam hubungan ini tepat tepat defenisi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul karim Zaidan.

"*Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd*" ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat waki-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Bertolak dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa *Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd* merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fikih, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan yang person-personnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah memilih Presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan). Namun dalam beberapa segi lain, antara *Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd* dan MPR tidak identik.<sup>20</sup> Sebagai disebut diatas, *Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd* adaah orang-orang yang mendapat kepercayaan sebagai wakil rakyat. Tapi pernyataan diatas masih abstrak. Belum disebut secara konkrit kelompokkelompok sosial yang mana saja yang dapat di kategorikan sebagai *Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd*. Apa kualifikasinya, bagaimana hubungannya dengan rakyat dan mekanisme apa yang digunakan untuk memperoleh kedudukan terhormat itu.

Jawaban untuk pertanyaan pertama dikemukakan beberapa pendapat. Menurut Al-Nawawi dalam Al-minhaj, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsurunsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat. Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan *ulilamri* yang disebut dalam al-quran, surat an-Nisa, ayat 59 yang menyatakan:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar

---

<sup>19</sup> Mawardi I A. 2007. *Al-Hakam, A-Shulthaniyyah, Hukum-hukum Penyelenggara, Jakarta.*

<sup>20</sup> Pulungan, S. 1994. *Fiqh Siyasaah.* Jakarta: Raja Grafindo.

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Al-Qur'an dan Terjemah)

Ia menafsirkan *ulil amri* atau *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan *keahlian* yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan, yang dengan maksud *ulil amri* adalah

"Golongan *ahl al-hall wa al-aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh ummat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.<sup>21</sup>

Lebih lanjut ia menjelaskan, apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka ummat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan sunah rasul yang mutawatir. Dengan demikian, *ahl al-hall wa al-aqd* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal.

## G. Sejarah dan Struktur Undang-Undang tentang Desa

### 1. Sejarah dan Struktur Undang-Undang tentang Desa di Zaman Hindia Belanda Hingga Awal Kemerdekaan

Jejak pengaturan tentang Desa dapat ditelusuri jauh sebelum Indonesia Merdeka. Kumpulan masyarakat yang terikat pada adat tertentu hidup di desa-desa atau nama lain sesuai dengan karakteristik setempat. Dalam hubungan organisasi pemerintahan Hindia Belanda, Desa diakui sebagai kesatuan hukum yang berdasar pada adat. Hakim-hakim desa diakui secara resmi pada tahun 1935.<sup>22</sup>

Kedudukan desa telah diatur sejak awal kemerdekaan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah yang mengakui kewenangan otomom desa misalnya pada pemungutan pajak kendaraan dan *rooiver gooning* (Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 bagian B huruf C). Pada waktu itu ada kekhawatiran yang dipelopori oleh Soepomo bahwa struktur pemerintahan yang baru akan menghilangkan keberadaan struktur Pemerintahan Desa yang masih hidup, sehingga diberi perlindungan dan waktu untuk mempelajari (menginventarisasi) lagi keberadaan masyarakat desa (adat). Kemudian tiga tahun sesudahnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai daerah otonom, yang dibagi ke dalam kelompok Daerah Otonom Biasa dan Daerah Otonom Istimewa (Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Diatur pula mengenai bentuk dan susunan serta wewenang dan tugas Pemerintahan Desa sebagai suatu daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.

---

<sup>21</sup> Kencana S I 1995. *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>22</sup> Yatim B. 2000. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Diwarnai dinamika hubungan pusat dan daerah seperti pemberontakan PRRI/Permesta, lahirlah sejumlah regulasi lain yang mengatur tentang desa, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri. Aturan ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Indonesia.<sup>23</sup>

## 2. Sejarah dan Struktur Undang-Undang tentang Desa di Era Orde Baru

Selama pemerintahan orde baru, lahir Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah. Pada masa ini desa kurang mendapatkan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui perangkat peraturan perundang-undangan, desa diperlemah karena beberapa penghasilan dan haknya diambil.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah melakukan unifikasi bentuk-bentuk dan susunan Pemerintahan desa dengan cara melemahkan atau menghapuskan banyak unsur demokrasi lokal.<sup>24</sup> Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 telah memberikan “cek kosong” kepada masyarakat desa, karena Undang-undang ini desa tidak lagi diposisikan sebagai daerah otonom.<sup>25</sup>

## 3. Sejarah dan Struktur Undang-Undang tentang Desa di Era Reformasi

Para era Pemerintahan BJ Habibie lahir Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disusul Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini adalah Undang-undang yang terakhir berdasarkan pada Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 sebelum pasal diamandemen.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa bukan lagi sebagai wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten, sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Alimuddin Yasin, Yumarlin MZ, Taufik Fitriyadi, 2015. *Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Di Lpk Rj-Comp Yogyakarta*, Prosiding Seminar Nasional Informatika, Volume 1, Nomor 1 (2015).

<sup>24</sup> HAW Widjaja, 2003. *Otonomi Desa*, Rajawali Pers, Jakarta.

<sup>25</sup> Sugiharto Eko. 2007. “Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik”, *EPP*.Vol.4.No.2.2007:3236

<sup>26</sup> HAW Widjaja, 2003. *Otonomi Desa*, Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian memuat aturan tentang desa dalam satu bab khusus (Bab IX). Pada intinya menyatakan Pemerintah Daerah Desa dibentuk dalam Pemerintahan Daerah dan Perangkat Desa. Untuk keuangan dilahirkan lagi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>27</sup>

Di bawah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, status Pemerintahan Desa adalah lembaga semi formal yang diberi tugas pemerintah atasan untuk mengurus urusan pemerintahan di tingkat desa.<sup>28</sup> Memperlihatkan adanya kerancuan pemakaian istilah pemerintah daerah dan pemerintahan daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam penerbitan Setjen MPR judulnya berubah menjadi Pemerintahan Daerah.<sup>29</sup>

#### 4. Perkembangan Wacana UU Desa di DPR

Kritik terhadap Undang-undang lama juga disampaikan para anggota DPR saat memberikan tanggapan atas RUU Desa. Pendapat "mini DPD" misalnya menyebutkan bahwa selama lebih dari enam dekade, Indonesia mengalami kesulitan yang serius untuk mendudukkan Desa dalam pemerintahan dan pembangunan, termasuk kesulitan membentuk otonomi Desa dengan keberagamannya. Secara khusus DPD menyinggung Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bertahan sekitar 34 tahun.<sup>30</sup>

#### H. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hampir semua fraksi di DPR dan Pemerintah dalam proses pembahasan telah menyinggung kegagalan perundang-undangan lama dan perlunya peraturan baru tentang desa. Peraturan baru ini menjadi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan aturan lama sekaligus menjadi antisipasi untuk perubahan di masa mendatang.

Rancangan Undang-undang Desa sebenarnya lahir dari proses rapat kerja Komisi II DPR RI periode 2004-2009 dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Rapat kerja telah menyepakati Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dipecah menjadi 3 Undang-undang, yaitu Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-undang tentang Desa.

---

<sup>27</sup> Alimuddin Yasin, Yumarlin MZ, Taufik Fitriyadi, 2015. *Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Di Lpk Rj-Comp Yogyakarta*, Prosiding Seminar Nasional Informatika, Volume 1, Nomor 1 (2015).

<sup>28</sup> Nurcholish, Hanif, 2014, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa di lihat dari Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, Jurnal MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014.

<sup>29</sup> Mohammad Mosadegh Rad, A. and Hossein Yarmohammadian, M. (2006), "A study of relationship between managers' leadership style and employees' job satisfaction", *Leadership in Health Services*, Vol. 19 No. 2, pp. 11-28.

<sup>30</sup> Alimuddin Yasin, Yumarlin MZ, Taufik Fitriyadi, 2015. *Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Di Lpk Rj-Comp Yogyakarta*, Prosiding Seminar Nasional Informatika, Volume 1, Nomor 1 (2015).

Pentingnya Undang-undang Desa disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seperti tertuang dalam Keterangan Pemerintah tertanggal 2 April 2012 sebagai berikut:

“Undang-undang tentang Desa bertujuan hendak mengangkat Desa pada posisi subjek terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal lain adalah bahwa pengaturan Desa akan menentukan format desa yang tepat dan sesuai dengan konteks keberagaman lokal. Penguatan kemandirian desa melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebenarnya menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang benar-benar berangkat dari bawah (Bottom-up)”.

Pembentuk Undang-undang Desa merasa perlu untuk mencantumkan poin penting yang perlu dijelaskan selain dasar Pemikiran, asas pengaturan, dan materi muatan. Tujuan ini sebenarnya berhubungan dengan pentingnya pengaturan desa dengan undang-undang tersendiri. Tujuan ini dilandasi Pemikiran pembentuk undang-undang agar

Undang-undang Desa diselaraskan dengan konstitusi, yaitu ‘penjabaran lebih lanjut Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sedangkan dalam Penjelasan Umum UU Desa, tujuan pengaturan Desa adalah:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah NKRI terbentuk.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintah Desa yang profesional. Efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- g. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- h. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Sebenarnya gagasan untuk melahirkan Undang-undang khusus tentang Desa sudah berkali-kali muncul. Data itu setidaknya terungkap dari penjabaran Ketua Pansus RUU Desa, Khatibul Umam Wiranu, pada Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 28 Juni 2012. Dalam rapat itu, Khatibul menjelaskan bahwa periode 1999-2004 Pemerintah pernah mengajukan RUU tentang Desa tetapi ditolak DPR. Lalu

pada periode 2004-2009 DPR mengajukan RUU Pembangunan Desa tetapi ditolak pemerintah. Usulan ketiga adalah RUU Desa dari Pemerintah.<sup>31</sup>

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diundungdangkan dalam Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 7 pada tanggal 15 Januari 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diundungdangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 3 Juni 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 diundungdangkan 21 Juli 2014. Artinya, batas waktu dua tahun belum terlewati. Dalam perkembangannya, peraturan pelaksanaan UU Desa terus dikeluarkan oleh instansi terkait. Kunci penting peraturan pelaksanaan itu adalah harmonisasi agar tidak saling tumpang tindik dan sulit diterapkan di lapangan.<sup>32</sup>

#### D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap konsep kesejahteraan dalam pemekaran wilayah desa menurut perspektif *Fiqh Siyarah* maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama; Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan hidup justru diberikan oleh Allah Swt. kepada siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang mau melakukan amal kebaikan disertai dengan keimanan kepada Allah Swt. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Swt. Dalam Surat An-nahl ayat 97, sedangkan tiga indicator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan adalah pembentukan mental (tauhid), konsumsi, dan hilangnya rasa takut dan segala bentuk kegelisahan, sebagaimana yang disebutkan Allah Swt. Dalam Surat Quraisy ayat 3-4. Pendekatan yang digunakan oleh Abu Ubaid mengindikasikan adanya tiga kelompok sosio ekonomi yang terkait dengan status zakat, yaitu: a). Orang kaya (wajib zakat) yaitu yang memiliki harta lebih dari 200 dirham; b). Kelompok menengah yaitu yang memiliki harta 40 dirham, tidak wajib zakat dan tidak layak menerima dana zakat; c). Kelompok mustahiq zakat (*Ashnaf Tsamaniyah*).

Kedua; Konsep kesejahteraan bisa terlaksana dengan baik jika ada koordinasi dan kerja sama antara aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat di Pemerintahan Desa, harus bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan fungsinya.

---

<sup>31</sup> Alimuddin Yasin, Yumarlin MZ, Taufik Fitriyadi, 2015. *Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Di Lpk Rj-Comp Yogyakarta*, Prosiding Seminar Nasional Informatika, Volume 1, Nomor 1 (2015).

<sup>32</sup> Alimuddin Yasin, Yumarlin MZ, Taufik Fitriyadi, 2015. *Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Di Lpk Rj-Comp Yogyakarta*, Prosiding Seminar Nasional Informatika, Volume 1, Nomor 1 (2015).

**REFERENSI:**

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2015, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Abbas press.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1991. *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*, Vol. 2, Madinah: Universitas Islam madinah.
- Al-Jurjani, Syarif Ali bin Muhammad. 1983. *Kitab At-Ta'rifat*, Vol. 3, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah.
- Mohammad Mosadegh Rad, A. and Hossein Yarmohammadian, M. (2006), "A study of relationship between managers' leadership style and employees' job satisfaction", *Leadership in Health Services*, Vol. 19 No. 2, pp. 11-28.
- Al-Mawardi, Ali bin Habib. 1982. *An-Nukat Wa al-Uyun Tafsir al-Mawardi*, Vol. 4, Kuwait: Wizarat al-Auqaf Wa as-Syu'un al-Islamiyah.
- Nurcholis, Hanif, 2014, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa di lihat dari Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014
- Al-Qur'an dan Terjemah
- Ar-Razi, Muhammad Fakhrudin. 1981. *Tafsir Al-Fakhr ar-Razi asy-Syahir bi Tafisr al Kabir Wa Mafatih al Ghaib*, Vol. 9. Beirut: Dar el Fikr.
- Athiyyah, Muhyi al Din. 1992. *Al Kasysyaf al Iqtishadi Li Ayat al Qur'an al Karim*, Riyadh: Al Dar al Ilmiyah Lil Kitab al Islami.
- Chapra, Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Gunarsa, Abdul Farid Reza, Hakikat Kekayaan yang Sebenarnya Negara Dalam Syari'at Islam Jakarta: Darul Falah <https://muslim.or.id/11885-hakikat-kekayaan-yang-sebenarnya.html>
- Hallaq, Muhammad Subhi bin Hasan. 2007. *Al Idhahat Al 'Ashriyyah Lil Maqayis Wal Makayil Wal Auzan Wan Nuqud As Syar'iyah*, San'a: Maktabah Al Jil Al Jadid.
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman. 1994. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Muassasah Al Kutub Ats Tsaqafiyah.
- Ibnu Zanjawaih, Hamid. 1986. *Kitab Al Amwal*, Riyadh: King Faisal Center For research and Islamic Studies.
- Iqbal M. 2014. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Grup.
- Jildan K I. 2012. *Teori Politik Islam*.
- Jones, Charles I. dan Peter J. Klenow. 2011. *Beyond GDP? Welfare across countries and Time*, LAEF growth and development conference, Chicago.
- Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik, Februari 2015.
- Kakisina, Leonard O. 2011. "Analisis Tingkat Pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan Di Daerah Transmigrasi (Kasus Di Desa Waihatu, Kecamatan

- Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku)", *Jurnal Budidaya Pertanian*, Vol. 7, No. 2, Desember 2011.
- Karim Adiwarmarman Azwar. 2001. *Ekonomi Islam (Suatu kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kencana S I 1995. *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khan, Muhammad Akram. 1997. *Ajaran Nabi Muhammad Saw. Tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-Hadits Pilihan Tentang Ekonomi)*, Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia.
- Mardiasno.2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Raja Grafindo.
- Mawardi I A. 2007. *Al-Hakam, A-Shulthaniyyah, Hukum-hukum Penyelenggara*, Jakarta.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasional DP. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa. PT. Raja Grafindo Persada.
- Pulungan, S. 1994. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Purwaka, T.H 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Atmajaya.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Al Iman Wa al Hayah*, Beirut, Muassasah Risalah.
- Qardhawi,1985. *Musykilatul Faqr Wa Kaifa 'Alajaha Al Islam*, Beirut: Muassasah Risalah.
- Qutb S. 1974 *Islam The Religion of the Future*. Delhi: Liberty Art Press. Ridho M.R. 2007/ Tafsir Al-Manar
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Cet ke-16. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiharto Eko. 2007. "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Iilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik", *EPP.Vol. 4. No.2, 2007* :3236.
- Sunarti, Euis. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia No.6 tahun 2014 tentang desa.
- UU No. 11 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- W. J. S. Poerwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Widyatama S.2005. *Undang-undang Republik Indonesia tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Wijaya H. 2000. *Pemerintah Desa Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999*. Jakarta.
- Yatim B. 2000. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**Samsul Bahri, Mara Sutan Rambe**

Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, Vol. 8, Damaskus: Dar al Fikr.